



**P U T U S A N**

**Nomor 462 K/PID/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **LISBET JULIANA SANTI GULTOM alias SANTI;**

Tempat lahir : Kwala Simpang;

Umur/tanggal lahir : 39 tahun/19 Juli 1975;

Jenis kelamin : Perempuan;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Gang Yusuf Kelurahan Pelawi Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat/Jalan Raja Sipaku Napitupulu Desa Parparean II Kecamatan Porsea Kabupaten Tobasa (samping Polsek Porsea Lama);

A g a m a : Kristen;

Pekerjaan : Pegawai Honorer RSUD Porsea;

Terdakwa berada di dalam tahanan:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2015 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2015;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 04 November 2015;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 November 2015 sampai dengan tanggal 03 Januari 2016;
4. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 Desember 2015 sampai dengan tanggal 19 Januari 2016;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Januari 2016 sampai dengan tanggal 19 Maret 2016;
6. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor: 204/2016/S.89.TAH/PP/2016/MA. tanggal 30 Maret 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 16 Maret 2016;
7. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor: 205/2016/S.89.TAH/PP/2016/MA.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Maret 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 05 Mei 2016;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Stabat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN:

Bahwa Terdakwa Lisbet Juliana Santi Gultom alias Santi pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2013 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di Kantor Bank Sumut Pangkalan Brandan yang terletak di Jl. Mesjid Kelurahan Brandan Timur Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun serangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara maupun keadaan sebagai berikut:

- Sekira bulan Juli 2013, saksi Delima Br. Sihombing bertemu dengan Terdakwa di Pangkalan Brandan dan pada saat itu saksi bertanya kepada Terdakwa mengenai penerimaan CPNS PNS, kemudian keesokan harinya saksi Delima Br. Sihombing menyuruh Terdakwa datang ke rumahnya yang terletak di Securai Utara untuk membicarakan mengenai penerimaan CPNS tersebut. Setelah Terdakwa sampai di rumah saksi Delima Br. Sihombing, saksi Delima Br. Sihombing bertanya kepada Terdakwa apakah ia dapat membantu anak saksi Delima Br. Sihombing yang bernama saksi Karolina Br. Panjaitan yang sekarang bekerja sebagai guru honor SD untuk meluluskannya menjadi CPNS, kemudian Terdakwa pada saat itu mengatakan bahwa ia dapat membantu saksi Delima Br. Sihombing untuk meluluskan anaknya tersebut menjadi CPNS tanpa melalui tes dan Terdakwa pun meyakinkan Terdakwa dengan mengatakan bahwa ia memiliki keluarga di BKN Pusat Jakarta yaitu marga Simatupang dan juga kordinator lapangan untuk CPNS Sumut yaitu marga Tobing yang tugasnya di Badan Intelijen Negara (BIN);
- Setelah saksi Delima Br. Sihombing merasa yakin dengan Terdakwa, maka Terdakwa menyuruh saksi Delima Br. Sihombing untuk melengkapi berkas-berkas yaitu berupa Permohonan, fotokopi ijazah, fotokopi KTP, SKCK, Surat Kesehatan, Surat Bebas Narkoba, dan lain-lain, dan Terdakwa juga mengatakan bahwa untuk pengurusan tersebut memerlukan dana sebanyak

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 462 K/PID/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan terhadap dana tersebut dapat dibayarkan setengahnya terlebih dahulu yaitu sebanyak Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

- Sekira tanggal 13 Agustus 2013, saksi Delima Br. Sihombing menyuruh Terdakwa datang ke rumahnya untuk menandatangani kuitansi penyerahan uang untuk pengurusan CPNS tersebut, setelah itu saksi Delima Br. Sihombing dan Terdakwa pergi ke Bank Sumut Pangkalan Brandan untuk mengambil uang sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan di bank tersebut juga saksi Delima Br. Sihombing menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa dimana hal ini juga disaksikan oleh saksi Karolina Br. Panjaitan. Setelah uang tersebut diterima oleh Terdakwa, Terdakwa kemudian kembali meyakinkan saksi Delima Br. Sihombing bahwa pada bulan September 2013 akan ada realisasi dari pengurusan CPNS tersebut;
- Pada bulan September 2013 sambil saksi Delima Br. Sihombing menunggu realisasi pengangkatan saksi Karolina Br. Panjaitan menjadi CPNS, Terdakwa memberitahukan kepada saksi Delima Br. Sihombing bahwa ada juga pengangkatan Honor K2 menjadi CPNS dimana pada saat itu anak saksi Delima Br. Sihombing yang bernama Julianti adalah merupakan Honor K2, sehingga saat itu juga Terdakwa menawarkan kepada saksi Delima Br. Sihombing untuk mengurus anaknya tersebut agar lulus menjadi CPNS dari jalur Honor K2 dengan biaya sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dan untuk kelulusannya akan diketahui hasilnya pada bulan Desember 2013, kemudian saksi Delima Br. Sihombing menyetujuinya dan memberikan uang panjar kepada Terdakwa sebanyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang penyerahannya dilakukan dalam dua tahap yaitu yang pertama pada tanggal 13 September 2013 uang sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa di rumah saksi Delima Br. Sihombing dan yang ke dua pada tanggal 14 September 2013 uang sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa melalui suaminya yaitu saksi Erwin SW. Marpaung di Bank Sumut Pangkalan Brandan;
- Pada bulan Desember 2013, saksi Delima Br. Sihombing mengecek informasi pengumuman kelulusan CPNS atas nama kedua anaknya tersebut namun tidak ada tertera. Kemudian saksi Delima Br. Sihombing menanyakan kepada Terdakwa mengenai hal tersebut dan Terdakwa pada saat itu mengatakan bahwa pengumuman akan diumumkan pada bulan Januari 2014 sampai dengan bulan Desember 2014. Kemudian pada bulan April

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 462 K/PID/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 saksi memberikan uang tambahan sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) kepada Terdakwa namun belum juga ada hasilnya;

- Pada bulan Agustus 2014, Terdakwa meyakinkan saksi Delima Br. Sihombing dengan memberikan bukti surat lesting atas nama saksi Karolina Br. Panjaitan dimana di dalam surat tersebut mencantumkan nomor NIP 198408082014011012, namun surat lesting atas nama Julianti tidak diberikan karena saksi Delima Br. Sihombing tidak membayar lunas;
- Bahwa setelah saksi Delima Br. Sihombing mengecek melalui internet, nomor NIP atas nama saksi Karolina Br. Panjaitan sebagaimana surat lesting yang diberikan oleh Terdakwa adalah tidak benar, dan berdasarkan keterangan saksi Agus Praptana, S.Sos. yang merupakan Kepala Bidang Pengangkatan dan Pensiunan di BKN Regional VI Medan bahwa pengangkatan CPNS jalur umum dan jalur pengangkatan K1 atau K2 harus melalui sistem testing dan ujian di masing-masing Pemkab dan tidak ada istilah masuk secara sisipan tanpa testing;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, saksi Delima Br. Sihombing mengalami kerugian sebesar Rp96.000.000,00 (sembilan puluh enam juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat tanggal 25 November 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Lisbet Juliana Gultom alias Santi telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun serangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang" sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Lisbet Juliana Gultom alias Santi dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar kuintansi tanda penitipan sementara/panjar CPNS dengan nilai sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) tertanggal 13 Agustus 2013;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kuintansi tanda penitipan sementara/panjar CPNS dengan nilai sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tertanggal 13 September 2013;
- 1 (satu) lembar kuintansi tanda penitipan sementara/panjar CPNS dengan nilai sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) tertanggal 14 September 2013;
- 1 (satu) lembar kuintansi tanda penitipan sementara/panjar CPNS dengan nilai sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) tertanggal 29 April 2014;

Dikembalikan kepada saksi korban Delima Br Sihombing;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 590/Pid.B/2015/PN.Stb. tanggal 16 Desember 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Lisbet Juliana Santi Gultom alias Santi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti yaitu:
  - 1 (satu) lembar kuintansi tanda penitipan sementara/panjar CPNS dengan nilai sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) tertanggal 13 Agustus 2013;
  - 1 (satu) lembar kuintansi penerimaan uang urusan CPNS sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tertanggal 13 September 2013;
  - 1 (satu) lembar kuintansi penerimaan uang urusan CPNS sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) tertanggal 14 September 2013;
  - 1 (satu) lembar kuintansi penerimaan uang urusan CPNS sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) tertanggal 29 April 2014;

Dikembalikan kepada saksi korban Delima br. Sihombing;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 10/PID/2016/PT.MDN tanggal 18 Februari 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 590/Pid.B/2015/PN.Stb. tanggal 16 Desember 2015, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor: 06/Akta.Pid/KS/2016/PN.Stb. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Stabat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 16 Maret 2016 Terdakwa Lisbet Juliana Santi Gultom alias Santi mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 30 Maret 2016 dari Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 30 Maret 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 07 Maret 2016 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Maret 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 30 Maret 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

**Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:**

1. Pemohon Kasasi sangat keberatan atas pertimbangan yang diberikan Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi Medan dan memohon agar Majelis Hakim Agung yang ditunjuk memeriksa perkara ini memeriksa kembali perkara ini dari awal;
2. Bahwa berdasarkan fakta pada bulan Juli 2013 saksi Delima br. Sihombing bertemu dengan Pemohon Kasasi di Pangkalan Brandan dan saksi Delima br. Sihombing bertanya kepada Pemohon Kasasi "Saya dengar ada penerimaan PNS?", lalu Pemohon Kasasi menjawab "Iya Tante", kemudian

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 462 K/PID/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keesokan harinya saksi Delima br. Sihombing menyuruh Pemohon Kasasi datang ke rumah saksi Delima br. Sihombing dan setelah bercerita lalu Pemohon Kasasi mengatakan bahwa Pemohon Kasasi bisa memasukkan anak saksi tersebut yaitu saksi Karolina br. Panjaitan dan Julianti br. Panjaitan tanpa tes ujian karena keluarga Pemohon Kasasi ada di BKN Pusat Jakarta bermarga Simatupang dan Tobing sebagai koordinator lapangan CPNS Sumut yang bertugas di BIN (Badan Intelijen Negara), sehingga kemudian saksi Delima br. Sihombing bertanya "Apa saja berkas yang harus disiapkan?", kemudian Pemohon Kasasi menjawab "Permohonan, fotokopi ijasah, fotokopi KTP, SKCK, surat kesehatan, surat bebas narkoba";

3. Bahwa berdasarkan fakta saksi Delima br. Sihombing yang awalnya bertanya kepada Pemohon Kasasi tentang informasi penerimaan PNS dan bukan dari Pemohon Kasasi, dan menyuruh Pemohon Kasasi agar datang ke rumah saksi Delima br. Sihombing dan bukannya dari awal Pemohon Kasasi telah mempunyai niat yang tidak baik kepada saksi Delima br. Sihombing, berdasarkan informasi yang diberikan oleh keluarga Pemohon Kasasi yang bermarga Simatupang dan Tobing, Pemohon Kasasi bisa memasukkan anak saksi yang bernama Karolina br. Panjaitan dan Julianti br. Panjaitan dengan bantuan Simatupang dan Tobing, dan dari awal Pemohon Kasasi mempunyai niat bertujuan untuk menolong anak saksi korban;
4. Bahwa besarnya biaya pengurusan anak saksi Delima br. Sihombing yang bernama Karolina br. Panjaitan dan Julianti br. Panjaitan yang menentukan adalah keluarga Pemohon Kasasi yang bermarga Simatupang dan Tobing dan setelah uang tersebut Pemohon Kasasi terima dari saksi Delima br. Sihombing uang tersebut Pemohon Kasasi Setorkan semua kepada Simatupang dan Tobing dan tidak ada yang Pemohon Kasasi nikmati;
5. Bahwa, berdasarkan alat bukti surat yang ada yang telah Pemohon Kasasi Terima dari Simatupang dan Tobing dan telah diberikan kepada pihak saksi korban, menunjukkan bahwa Pemohon Kasasi benar-benar mengurus anak saksi Delima br. Sihombing yang bernama Karolina br. Panjaitan dan Julianti br. Panjaitan untuk diangkat menjadi CPNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat;
6. Bahwa berdasarkan surat yang diterima Pemohon Kasasi terima dari keluarga Pemohon Kasasi yang bermarga Simatupang dan Tobing yang terdiri dari: Surat Badan Kepegawaian Negara No. 1439/D/KH/BKN/X/2015

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 462 K/PID/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggal 10 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh Direktorat Kompensasi ASN Kasubdit Gaji dan Fasilitas yang bernama Haryono, S.H., MAP. dan surat lampiran yang memuat nama anak saksi Delima br. Sihombing yang bernama Karolina br. Panjaitan dan Julianti br. Panjaitan menunjukkan bahwa benar Pemohon Kasasi terbukti mengurus anak saksi Delima br. Sihombing yang bernama Karolina br. Panjaitan dan Julianti br. Panjaitan untuk diangkat menjadi CPNS kepada Keluarga Pemohon kasasi yang bermarga Simatupang dan Tobing (bukti terlampir);

7. Bahwa berdasarkan fakta yang Pemohon Kasasi kemukakan di atas bahwa jelas di sini Pemohon Kasasi juga telah menjadi korban dan alat penipuan yang dilakukan keluarga Pemohon Kasasi yang bermarga Simatupang dan Tobing, sehingga adalah tidak adil apabila semua kesalahan/penipuan yang dilakukan oleh keluarga Pemohon kasasi yang bermarga Simatupang dan Tobing ditimpakan seluruhnya kepada Pemohon Kasasi;
8. Bahwa kerugian yang diderita oleh saksi Delima br. Sihombing walaupun sudah Pemohon Kasasi pertanggungjawabkan secara pidana, juga Pemohon Kasasi juga sudah mempertanggungjawabkan secara perdata dengan mengembalikan kerugian saksi Delima br. Sihombing yang nilainya sebesar Rp96.000.000,00 (sembilan puluh enam juta rupiah) dengan cara menyicil Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan selama 24 bulan, dimana perjanjian ini tertuang dalam Surat Perjanjian Pengembalian Uang yang dibuat oleh Ervin SW. Marpaung (suami Pemohon Kasasi) dengan saksi Delima br. Sihombing yang dibuat pada tanggal 3 Desember 2015 (bukti terlampir);
9. Bahwa pembayaran kerugian saksi Delima br. Sihombing telah mulai Pemohon Kasasi bayarkan melalui suami Pemohon Kasasi Ervin SW. Marpaung kepada saksi Delima br. Sihombing sejak tanggal: 5 Januari 2016 dan hal ini dibuktikan adanya kuitansi pembayaran setiap bulannya yang akan Pemohon Kasasi bayarkan kepada saksi Delima br. Sihombing sampai seluruh kerugian saksi Delima br. Sihombing kembali (bukti terlampir);
10. Bahwa antara Pemohon Kasasi dan Saksi korban sudah sepakat membuat perjanjian apabila anak saksi Delima br. Sihombing yang bernama Karolina br. Panjaitan dan Julianti br. Panjaitan tidak lulus/diangkat menjadi PNS maka uang yang diserahkan oleh Pemohon Kasasi kepada saksi korban harus dikembalikan tanpa ada pemotongan sepeserpun, dan hal tersebut sudah Pemohon Kasasi lakukan walaupun dengan cara menyicil;

Hal. 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 462 K/PID/2016



11. Bahwa telah dipertimbangkan Pemohon Kasasi terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti, bukti surat, serta fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas akan tetapi tuntutan Penuntut Umum dan amar putusan Pengadilan Negeri Stabat tidak adil dalam menjatuhkan lamanya pidana yang dikenakan kepada Pemohon Kasasi, dan melalui memori kasasi ini Pemohon Kasasi memohon diringankan seringan-ringannya kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini karena Pemohon Kasasi telah memiliki itikad yang baik untuk mengembalikan seluruh kerugian yang diderita oleh saksi Delima br. Sihombing;
12. Bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Pemohon Kasasi mau menguruskan anak saksi korban tersebut karena Pemohon Kasasi berharap akan mendapatkan *fee* atau keuntungan dari pengurusan tersebut namun sampai saat ini Pemohon Kasasi belum pernah menikmati keuntungan dari proses pengurusan ini karena semua uang yang Pemohon Kasasi terima dari Saksi korban semuanya Pemohon Kasasi setorkan kepada Keluarga Pemohon Kasasi yang bermarga Simatupang dan Tobing;
13. Bahwa penjatuhan pidana bukanlah bersifat pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tegas lagi pidana yang dijatuhkan bukanlah untuk menurunkan martabat Pemohon Kasasi, tetapi adalah bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif dengan harapan agar Pemohon Kasasi tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani pidana yang dijatuhkan dan merupakan prevensi/pencegahan bagi masyarakat lainnya;

**Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat:**

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum. Putusan *Judex Facti* yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan", dan oleh karena itu kepada Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, oleh *Judex Facti* didasarkan pada pertimbangan atas seluruh fakta-fakta yang relevan secara yuridis sebagai pertimbangan dalam menentukan dasar kesalahan Terdakwa;

Bahwa sesuai fakta hukum Terdakwa menjanjikan kepada Saksi Delima Br. Sihombing untuk mengurus memasukkan 2 (dua) orang anaknya masing-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing bernama Karolina Br. Panjaitan dan Julianti, karena Terdakwa ada memiliki keluarga di BKN Pusat dan Koordinator Lapangan untuk CPNS Sumatera Utara, dan untuk itu ada permintaan dan janji Terdakwa agar Saksi Delima Br. Sihombing menyerahkan sejumlah uang untuk mengurus kedua orang anak Saksi Delima Br. Sihombing tersebut, akan tetapi ternyata apa yang diucapkan oleh Terdakwa kepada Saksi Delima Br. Sihombing tersebut hanya berupa kebohongan belaka, terbukti kedua anak Saksi Delima Br. Sihombing tidak jadi Pegawai Negeri Sipil (PNS);

Bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur delik dalam Pasal 378 KUHP, dan sebelum *Judex Facti* menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, terlebih dahulu telah cukup mempertimbangkan hal yang memberatkan dan meringankan pidana sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP;

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena selain berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, juga berkenaan dengan berat ringannya pidana yang dijatuhkan, alasan demikian tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 378 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Terdakwa LISBET JULIANA SANTI GULTOM alias SANTI** tersebut;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 16 Mei 2016 oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H.**,

Hal. 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 462 K/PID/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**L.L.M.**, Ketua Muda Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**, dan **H. Eddy Army, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 17 Mei 2016** oleh Ketua Majelis tersebut didampingi **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**, dan **H. Eddy Army, S.H., M.H.**, selaku Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **Endrabakti Heris Setiawan, S.H.**, Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Ttd./

H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.L.M.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Endrabakti Heris Setiawan, S.H.

Untuk Salinan,  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana,

SUHARTO, S.H., M.Hum.  
NIP. 196006131985031002